



PUTUSAN

Nomor 142/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONATAN SAKU;
2. Tempat lahir : Kekamok;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/21 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.005/RW.003, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Jonatan Saku ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa Jonatan Saku ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
- Penangguhan Penahanan, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Rote Ndao, sesuai dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/03.b/II/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 25 Februari 2023 dan Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 25 Februari 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Hal 1 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
- Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karena didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-04/RND/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JONATAN SAKU, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) buah rakit berwarna kuning, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah, yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu kepunyaan saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR mengangkut WNA asal Irak dengan menggunakan kapal kayu yang bertuliskan "Makassar" dari Pulau Ndao menuju Pulau Pasir atau *Asmore reef* Negara Australia, namun pada saat ingin sampai Pulau Pasir atau *asmore reef* Negara Australia ditangkap oleh tentara Australia, sehingga kapal kayu bernama "Makassar" yang sebelumnya digunakan dari Pulau Ndao ke Pulau Pasir *Asmore*

Hal 2 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



reef Negara Australia yang membawa WNA asal Irak ditenggelamkan oleh tentara Australia, selanjutnya saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR diberikan 1 (satu) buah kapal kayu berlapis fiber bernama "Rushani" untuk berlabuh dari Pulau Pasir negara Australia menuju perairan Indonesia dengan membawa kembali WNA asal Irak, namun pada saat sampai masuk wilayah perairan Indonesia, kapal yang membawa WNA asal Irak yang di nahkodai saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR kehabisan bensin sehingga kapal terdampar di Pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao.

- Bahwa mengetahui adanya kapal laut yang bernama RUSHANI terdampar dipantai titik nol Desa Dodaek Pada tanggal 14 desember 2022 sekitar jam 13.00 wita, karena kehabisan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan selama kondisi kapal masih terdampar di pantai titik nol, Desa Dodaek, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 terdakwa secara diam-diam naik keatas kapal dan mengambil barang-barang yang berada diatas kapal berupa: 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah. Barang-barang tersebut terdakwa ambil dengan cara menariknya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu barang-barang tersebut terdakwa turunkan ke bawah kapal, lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah rakit berwarna kuning, kemudian menaruh barang-barang yang terdakwa ambil diatas rakit tersebut dan menariknya sampai ke pesisir pantai. Selanjutnya terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah, dan 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan cara dipikul dan menyimpannya dirumah saksi WELEM SAKU.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Pihak Kepolisian Resor Rote Ndao melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang-barang yang terdakwa ambil dari kapal yang bernama "Rushani".

Hal 3 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR mengalami kerugian yang dapat ditaksir sekitar ±Rp. 16.334.630,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JONATAN SAKU, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah, dan 1 (satu) buah rakit berwarna kuning, yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu kepunyaan saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR mengangkut WNA asal Irak dengan menggunakan kapal kayu yang bertuliskan "Makassar" dari Pulau Ndao menuju Pulau Pasir atau *Asmore reef* Negara Australia, namun pada saat ingin sampai Pulau Pasir atau *asmore reef* Negara Australia ditangkap oleh tentara Australia, sehingga kapal kayu bernama "Makassar" yang sebelumnya digunakan dari Pulau Ndao ke Pulau Pasir *Asmore reef* Negara Australia yang membawa WNA asal Irak ditenggelamkan oleh tentara Australia, selanjutnya saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR diberikan 1 (satu) buah kapal kayu berlapis fiber bernama "Rushani" untuk berlabuh dari Pulau Pasir negara Australia menuju perairan Indonesia dengan membawa kembali WNA asal Irak, namun pada saat sampai masuk wilayah perairan Indonesia, kapal yang membawa WNA asal Irak yang di nahkodai sa

Hal 4 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



ksi RAYAN HIDAYAT GAFUR kehabisan bensin sehingga kapal terdampar di Pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao.

- Bahwa Pada tanggal 14 desember 2022 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa mengetahui adanya kapal kayu berlapis fiber yang bernama "Rushani" dipantai titik nol, Desa Dodaek, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa secara diam-diam naik keatas kapal dan mengambil barang-barang yang berada diatas kapal berupa: 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah. Barang-barang tersebut terdakwa ambil dengan cara menariknya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu barang-barang tersebut terdakwa turunkan ke bawah kapal, lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah rakit berwarna kuning, kemudian menaruh barang-barang yang terdakwa ambil diatas rakit tersebut dan menariknya sampai ke pesisir pantai. Selanjutnya terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah, dan 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan cara dipikul dan menyimpannya dirumah saksi WELEM SAKU.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Pihak Kepolisian Resor Rote Ndao melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang-barang yang terdakwa ambil dari kapal yang bernama "Rushani".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR mengalami kerugian yang dapat ditaksir sekitar ±Rp. 16.334.630,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

Hal 5 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 142/PID/2023/PT K PG, tanggal tanggal 04 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 142/PID/2023/PT KPG, tanggal 04 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 142/PID/2023/PT KPG, tanggal tanggal 04 Oktober 2023, tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 05 September 2023, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana (*requisitoir*) pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao Reg.Perkara Nomor : PDM-04/RND/Eoh.2/06/2023 tanggal 4 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jonathan Saku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonathan Saku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - i. 1 buah rakit berwarna kuning dengan Panjang 214 cm dan Lebar 100 cm.
 - ii. 1 Lembar Pintu Kayu Kapal berwarna putih dengan Panjang 179 cm dan Lebar 88 cm.
 - iii. 1 Lembar papan kayu berwarna putih dengan Panjang 264 cm dan Lebar 38 cm.
 - iv. 2 Lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing Panjang 204 cm dan 76 cm dengan Lebar 203 cm dan 58 cm.

Hal 6 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam Perkara Lainnya;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 05 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jonatan Saku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan lebar 100 (seratus) centimeter;
 - 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter;
 - 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;
 - 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter dan 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya yaitu perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN RNo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal 7 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2023/PN Rno yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 5 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 21 September 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 17/Akta.Pid.B/2023/PN Rno, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 13 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Rote Ndao menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua terhadap hal tersebut, kami penuntut umum tidak

Hal 8 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



sependapat dengan pertimbangan, bahwa telah terungkap fakta-fakta di dalam persidangan yang telah dibenarkan oleh para saksi, barang bukti yang ditunjukkan pada pembuktian di persidangan serta diakui oleh terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan dakwaan alternatif pertama penuntut umum yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-2 sesuai dengan uraian unsur-unsur pasal dalam tuntutan penuntut umum, berdasarkan keterangan para saksi kapal "Rushani" yang membawa WNA asal Irak yang di nahkodai saksi R ayan Hidayat Gafur kehabisan bensin sehingga kapal terdampar di Pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, serta menurut saksi Rayan Hidayat Gafur sebagai nahkoda kapal pada saat kapal telah berada di Pantai Titik Nol, saksi Rayan Hidayat Gafur tidak bisa mengeluarkan kapal dari bibir pantai karena kapal telah kandas, selanjutnya pada tanggal 30 Desember Tahun 2022 terdakwa mengambil barang-barang kapal milik "Rushani" berupa: 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan Panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan Lebar 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan Panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter, 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter, lebar 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dimana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fredik Saku dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan adalah bersifat tidak mendidik, sehingga akan membuat terdakwa tidak jera, bahkan cenderung untuk mengulangi tindakan pelanggaran serupa dimasa yang akan datang sehingga perlu adanya

Hal 9 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shoc Therapy bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara adalah memenuhi rasa keadilan. Dimana sebagai usaha yang bersifat preventif dan represif agar para Terdakwa dapat merenungkan perbuatan, selanjutnya dikemudian hari para Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Dan pidanaan terhadap para Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terhadap diri para Terdakwa dan reintegrasi sosial para Terdakwa dimana diharapkan para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna ketika kembali ke masyarakat serta pidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidanaan kepada para Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pidanaan ini sebagai upaya menyadarkan para Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menyatakan Terdakwa Jonatan Saku, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;

Hal 10 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan Panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan Lebar 100 (seratus) centimeter.
 - 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan Panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter.
 - 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter.
 - 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter, lebar 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter.

Dipergunakan dalam perkara lainnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 5 September 2023, dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 telah mengetahui dari masyarakat tentang adanya kapal yang terdampar di pantai titik nol, kemudian pada tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa mendekati dan naik ke atas kapal yang terdampar (Kapal Rushani) tersebut, dan melihat

Hal 11 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak barang yang berserakan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di kapal tersebut, dan setelah itu Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya mengambil barang-barang di atas kapal tersebut yaitu: 2 (dua) lembar papan merah, 1 (satu) lembar papan putih, 1 (satu) buah pintu kayu, yang rencananya kayu tersebut oleh Terdakwa akan dipakai membuat bangku;

- Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terpenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Thomas F.S Kiak, saksi Urbanus Kadek, dan saksi Fredik Saku, bahwa posisi kapal (Kapal Rushani) pada saat itu adalah dalam keadaan terdampar di Pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Rayan Hidayat Gafur sebagai nahkoda kapal yang menerangkan bahwa sebelumnya saksi menakhodai kapal kayu yang berasal dari Makasar dengan mengangkut imigran dari Irak menuju Australia, dan ditangkap oleh Tentara Australia di Pulau Pasir, yang kemudian oleh Tentara Australia diberikan sebuah kapal (Kapal Rushani) dan digiring untuk pulang kembali ke perairan Indonesia hingga akhirnya terdampar dan kandas di Pantai Titik Nol Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, maka dari fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa pencurian itu dilakukan pada waktu Kapal Rushani dalam keadaan terdampar;
- Bahwa karena terbukti pencurian itu dilakukan pada waktu kapal terdampar, maka unsur pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu: pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

Hal 12 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, telah pula terpenuhi;

- Bahwa keadaan-keadaan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternatif sehingga tidak seluruhnya keadaan (elemen unsur) tersebut harus terbukti, karena apabila salah satu keadaan (elemen unsur) terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;
- Bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan Pasal 362 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua, dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa karena terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana dalam amar putusan ini sesuai tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan serta sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 5 September 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 13 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini ternyata masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Pencurian itu dilakukan pada waktu kapal terdampar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 5 September 2023, yang dimintakan banding tersebut :

Hal 14 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Jonatan Saku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan lebar 100 (seratus) centimeter;
 - 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter;
 - 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;
 - 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter dan 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh I Made Pasek, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. dan Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal 15 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. Muhamad Rusdin, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Ttd

Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Muhamad Rusdin, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. Suhairi Z, S.H., M.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan No 142/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)